



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 27 /B.01/HK/2025**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penegasan batas antar daerah Provinsi; dan
  - b. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah dengan Kode Rekening 4.01.03.1.01.0003.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 1 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

**Tembusan:**


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/27/B.01/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  6. Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara, dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  8. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  9. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  10. Ketua Tim Kerja Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Administrasi Daerah/Kecamatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  11. Andi Friyadi, S.Sos. (Analisis Batas Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  12. Ferlyani Gustia Siregar, S.H., M.H. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  13. Joko Triantoro, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  14. Satra Frandri Kepala Raja (Pengadministrasi Perkantoran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SAMSUDIN**